



TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN *CYBER NOTARY* BERDASARKAN PERSPEKTIF UU ITE DAN UUJN

Eri Pramudyo¹, Ranti Fauza Mayana², Tasya Safiranita Ramli³

Fakultas Hukum Universitas Padjajaran^{1, 2, 3}

Email: pramudyo1999@gmail.com, ranti_fauza@yahoo.com dan tasya_safiranita@yahoo.com

Artikel info

Artikel history:

Diterima : 24 Juli 2021
Diterima dalam bentuk revisi : 16 Agustus 2021
Diajukan : 20 Agustus 2021

Kata Kunci:

cyber notary; pandemi *COVID-19*; teknologi; kewenangan notaris.

Keywords:

cyber notary; *COVID-19* pandemic; technological; notary public authority.

Abstrak:

Pembahasan penerapan *cyber notary* yang tak kunjung usai sejak 1995 menjadikan dilema bagi notaris perihal menghadapi situasi pandemi *COVID-19*. Hal ini berkaitan juga dengan belum dijelaskannya secara rinci mengenai frasa *cyber notary* yang ada pada UUJN-P tepatnya pada penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau peluang serta hambatan penerapan *cyber notary* dari aspek teknologi serta aspek kewenangan notaris. Metodologi pada penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bertitik tolak pada UU ITE dan UUJN berikut peraturan turunannya sebagai pisau analisa penelitian yang mana pada penelitian ini mayoritas merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dan analisis data dilakukan dengan yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat peluang dan hambatan dalam aspek teknologi dan kewenangan dalam penerapan *cyber notary* di Indonesia sebagai solusi dalam situasi pandemi *COVID-19*.

Abstract:

Discussions on the application of cyber notary that has not ended since 1995 have created a dilemma for notaries in dealing with the COVID-19 pandemic. This matter is also related to the lack of a detailed explanation of the cyber notary phrase in the UUJN-P, precisely, in the explanation of Article 15 Section (3). The purpose of this study is to review the opportunities and obstacles to the application of cyber notary from the technological aspect and the notary public authority aspect. The research method used in this study is juridical-normative based on secondary data, viz: UU ITE, UUJN, and its derivatives rules. The majority of this study is library research. This study uses the descriptive-analytical method, and a qualitative-juridical way does data analysis. This study shows that there are opportunities and obstacles regarding technology and authority aspects in applying cyber notary in Indonesia as

Corresponden author: Eri Pramudyo

Email: pramudyo1999@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2021



Pendahuluan

Cyber notary dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta (Emma Nurita, 2012). *Cyber notary* sejatinya berkonsep memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugas sehari-hari, seperti digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara *teleconference*, dan hal-hal lain yang sejenis. Konsep ini memunculkan berbagai pendapat, ada yang mendukung dan ada yang menolak. Problematika utama yang timbul adalah perdebatan terkait keabsahan akta yang dibuat dalam sistem kerja *cyber notary*. Ada juga yang berpendapat bahwa *cyber notary* bertentangan dengan asas yang selama ini dipegang yaitu asas *tabellionis officium fideliter exercebo*, yang artinya bahwa seorang notaris harus bekerja secara tradisional ([Andes Willi Wijaya](#), 2018).

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan pemanfaatan teknologi oleh seorang notaris dalam melakukan pekerjaannya seperti *e-notary*, ada pula yang memilih istilah *cyber notary*, di Indonesia sendiri konsep yang seringkali dikemukakan menggunakan istilah *cyber notary*.

Penggunaan istilah *cyber notary* di Indonesia sebagai Negara yang mewarisi tradisi Eropa Kontinental dirasakan kurang tepat. Berdasarkan literatur yang menerangkan sejarahnya, istilah *cyber notary* dan *electronic notary* seakan lahir dari dua konsep yang berbeda, yakni istilah “*e-notary*” yang dipopulerkan oleh ahli hukum dari Negara yang mewarisi tradisi Eropa Kontinental, sementara istilah “*cyber notary*” dipopulerkan oleh ahli hukum yang mewarisi tradisi *Common Law* ([Makarim](#), 2011). Demikian pemakaian istilah *electronic notary* atau *e-notary* di Indonesia sebagai negara yang mewarisi tradisi Eropa Kontinental dirasakan lebih tepat. Penelitian yang dilakukan oleh Leslie Smith mengemukakan bahwa istilah “*electronic notary*” digulirkan oleh delegasi Prancis dalam forum *Trade Electronics Data Interchange System (TEDIS) legal workshop* pada EDI *Conference* yang diselenggarakan oleh *European Union* tahun 1989 di Brussel. Esensinya adalah adanya suatu pihak yang menyajikan *independent record* terhadap suatu transaksi elektronik yang dilakukan para pihak. Sementara istilah *cyber notary* menurut Stephen Mason pada awalnya merupakan gagasan *American Bar Association Information Security Committee* (1994) ([Makarim](#), 2011).

Sejak tahun 1995, dunia kenotariatan di Indonesia memang sudah mensosialisasikan *cyber notary* walaupun sampai dengan sekarang masih sebatas konsep ([Klik Legal](#), 2020). Namun, esensi dari *cyber notary* hingga saat ini belum ada definisi yang mengikat. Namun, seiring perkembangannya, *cyber notary* dapat dimaknai sebagai Notaris yang menjalankan

legalitas penggunaan handphone atau faksimili untuk komunikasi antara Notaris dan kliennya. Tetapi berkaitan dengan tugas dan fungsi Notaris, khususnya dalam pembuatan akta.

Cyber notary berasal dari kata *Cyber dan Notary*. Kata *cyber* berasal dari *cybernetic* atau suatu bidang ilmu hasil perpaduan antara robotik, matematika, elektro dan psikologi yang pertama kali dikembangkan oleh Norbert Wiener pada tahun 1948 ([Mansur, 2005](#)). *Cybernetic* terus berkembang dan mampu menciptakan dunia baru yaitu dunia maya (*cyberspace*) yang dalam pemanfaatannya tidak hanya mendatangkan keuntungan tapi juga menimbulkan beberapa permasalahan, seperti masalah hukum, ekonomi, kelembagaan dan penyelesaian sengketa (Stephanie, 2005), sehingga melahirkan apa yang disebut sebagai *cyberlaw* yang secara sempit dapat diartikan sebagai undang-undang Teknologi Informasi, namun secara luas berarti aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat *online* memasuki dunia maya ([Maulidiyah, 2020](#)). *Online* adalah suatu keadaan dimana sebuah komputer terhubung dengan komputer lain dengan menggunakan perangkat penghubung (modem), sehingga bisa saling berkomunikasi. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan *virtual* (maya) yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Sehingga subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata (Stephanie, 2020).

Sedangkan *Notary* yang berasal dari kata Romawi klasik “*notarius*” atau yang biasa disebut dalam Bahasa Indonesia Notaris, adalah pejabat publik yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang Jabatan Notaris yang mana diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik, yaitu sebuah pembuktian tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi masyarakat yang diperkuat dengan payung hukum yang tertuang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) mengatur dengan tegas bahwa syarat utama otentisitas sebuah akta otentik adalah kehadiran para pihak di hadapan Notaris/PPAT (Pasal 1868 KUHPer). Selaku pejabat umum, Notaris memiliki ciri-ciri sebagai sebuah jabatan. Ciri-ciri tersebut yaitu, memiliki kewenangan tertentu, diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya, dan akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat ([Adjie, 2011](#)). Kewenangan tertentu pada salah satu ciri di atas memiliki arti bahwa setiap wewenang yang melekat pada Notaris harus memiliki dasar hukum. Dasar hukum pada kewenangan Notaris tersebut dimaksudkan agar kewenangan jabatan seorang Notaris tidak berbenturan dengan kewenangan jabatan lainnya ([Adjie, 2011](#)).

Frasa *cyber notary* sejatinya telah disebutkan di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN-P) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Konsep *cyber notary* berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan notaris berbasis teknologi informasi. Ada dua aspek yang menjadi penekanan pada *cyber notary* yaitu kewenangan dan teknologi. Kemajuan di bidang ekonomi membuat aspek kewenangan dan teknologi menjadi saling berkaitan. Perubahan ekonomi yang cepat menuntut notaris untuk segera memproses kontrak sehingga salah satu sarana yang dapat mendukung percepatan proses tersebut adalah teknologi informasi. Di Indonesia, tuntutan itu semakin besar setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(selanjutnya disebut UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE-P) yang membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pemanfaatan teknologi informasi.

Pembahasan *cyber notary* sejatinya sudah dibahas sejak tahun 1995, akan tetapi hal tersebut terhambat karena tidak adanya dasar hukum yang terkait. Namun, sejak diundangkannya UU ITE, wacana *cyber notary* kembali bergulir. *Cyber Notary* dimaksudkan untuk memudahkan atau mempercepat pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan atau perjanjian atau ketetapan yang diharuskan Undang-undang atau apa yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik ([Rossalina](#), 2016).

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 mengharuskan masyarakat untuk membatasi interaksi fisik. Sehingga, banyak perusahaan menerapkan kebijakan kepada karyawannya untuk Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah dalam keadaan darurat kesehatan COVID-19 ini, Pemerintah telah mengeluarkan Keppres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19, PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19, serta PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Pemerintah telah memberikan anjuran agar semua pihak diharapkan segera adaptif untuk mentransformasikan pekerjaannya, termasuk pekerjaan jasa layanan hukum baik yang diselenggarakan oleh administrasi pemerintahan, pengacara/advokat, maupun notaris sebagai pejabat umum. Sepanjang bukan merupakan pekerjaan yang membutuhkan kehadiran fisik, seharusnya semua pekerjaan ataupun perbuatan hukum yang diperlukan dapat dilakukan secara elektronik, atau menggunakan sistem komunikasi secara elektronik (daring). Tak terkecuali, untuk pekerjaan/jasa/layanan hukum, baik yang diselenggarakan oleh pengacara/advokat maupun notaris sebagai pejabat umum ([Klik Legal](#), 2020).

Pada pelayanan jasa hukum, advokat atau yang biasa dikenal dengan pengacara, dalam hal melakukan pekerjaan secara elektronik dapat dikatakan bukan hal yang baru. Advokat telah menyelenggarakan konsultasi secara daring dan pembuatan kontrak elektronik, terkecuali untuk jasa hukum dalam proses litigasi peradilan yang masih membutuhkan kehadiran fisik dan belum dapat sepenuhnya diselenggarakan secara daring ([Edmon Makarim](#), 2020). Dinamika pada sistem hukum acara di Indonesia terkini pun tengah mengupayakan kemungkinan penyelenggaraan proses peradilan melalui elektronik oleh Mahkamah Agung melalui implementasi *e-court* ditambah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 yang memberikan legalitas terhadap penyelenggaraan sidang melalui sarana telekonferensi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19.

Kejaksaan Agung juga menerbitkan Instruksi Jaksa Agung No. 5 Tahun 2020 dalam hal pencegahan penyebaran COVID-19.

Semua upaya tersebut memperlihatkan adanya kesadaran kolektif akan kebutuhan penyelenggaraan administrasi pemerintahan untuk tetap dapat melakukan pelayanan publik secara daring.

Namun, masih ada satu pemberi layanan jasa hukum yang relatif tertinggal atau terkesan lamban menyikapi situasi pandemi COVID-19, yaitu Notaris sebagai Pejabat Umum yang sebenarnya juga memberikan pelayanan jasa publik. Tampaknya Notaris Indonesia

tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi. Tentu saja bukanlah masih terkesan bimbang untuk mentransformasi diri guna dapat menyelenggarakan jasanya secara elektronik dalam hal ini menerapkan *cyber notary*. Kendatipun masyarakat sangat membutuhkan kesigapan dan dinamisnya fungsi dari peran Notaris dalam menghadapi situasi pandemi ini sehingga Notaris dapat menyeleggarakan pelayanan jasanya secara daring ([Edmon Makarim, 2020](#)), hal ini terjadi dikarenakan terjadinya perdebatan tentang penerapan *cyber notary* sehingga mengakibatkan terhambatnya penerapannya.

Situasi pandemi yang mendasari dikeluarkannya Surat Himbuan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut PP-INI) tertanggal 17 Maret 2020 yang berisi himbuan bahwa kantor Notaris dihimbau untuk mengurangi aktivitas di kantor atau di luar kantor dan apabila tidak ada keperluan yang mendesak, pekerjaan-pekerjaan yang wajib diselesaikan, semaksimal mungkin diselesaikan di rumah ([Prita Miyanti Suyudi, 2020](#)). Hal ini memicu pembicaraan terkait dapat diterapkannya *cyber notary* pada keadaan pandemi *COVID-19* seperti ini.

Angin segar datang pada awal 2021, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut KemenATR/BPN) telah mengeluarkan produk hukum yaitu Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik yang mana menjadi dasar pemberlakuan sertifikat elektronik. Hal ini memberikan peluang yang sangat besar bahwasanya *cyber notary* dapat diterapkan di dalam sistem hukum positif Indonesia. Peraturan ini, maka pelaksanaan pendaftaran tanah yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, dapat dilakukan secara elektronik, baik itu pendaftaran tanah pertama kali, maupun pemeliharaan data.

Kendatipun sudah ada peraturan terkait sertipikat elektronik, digitalisasi di dunia kenotariatan tidak semudah itu, penerapan *cyber notary* di Indonesia terhambat alasan klasik yang selalu menjadi alasan utama tidak dapat terselenggaranya *cyber notary*, yaitu adalah adanya norma keharusan kehadiran fisik dalam membuat akta dan tidak dapat melakukannya secara elektronik karena harus melakukannya secara kertas sebagaimana tertuang dalam UUN dan UUN-P. Selain itu Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE juga mengecualikan akta notaris dalam konteks informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, sehingga berpotensi permasalahan hukum bagi para notaris, baik secara perdata, administratif atau bahkan mungkin pidana ([Edmon Makarim, 2020](#)).

Pada penjelasan secara holistik, Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE sejatinya bukan hanya hambatan pada penerapan *cyber notary* tetapi juga peluang. Jika kita tinjau kembali, frasa “yang menurut Undang-Undang” memberikan peluang bahwasanya jika terjadi revisi pada UUN maka dapat diterapkannya *cyber notary* di Indonesia.

Sehubungan bentuk pengaturan di dalam *cyber space* (dunia maya) itu sendiri, dapat ditinjau dari dua pendekatan yaitu Pertama, apakah perlu menciptakan norma-norma baru dan peraturan-peraturan khusus untuk kegiatan/aktivitas di *cyber space*; atau Kedua, perlu diterapkan model-model peraturan yang dikenal di dunia nyata pada dunia maya. Memperhatikan hal dimaksud, maka untuk Indonesia lebih proporsional bila disusun rancangan undang-undang tentang teknologi informasi yang lebih berorientasi kepada pengaturan yang pokok-pokoknya saja namun mencakup pengaturan secara keseluruhan (*umbrella provisions*) ([Budhijanto, 2019](#)).

Ibarat memakan buah simalakama, tidak berpraktik membuka kantor akan dianggap

meninggalkan tugas, namun jika berpraktik dengan tatap muka secara fisik berarti sama saja dengan tidak mematuhi kebijakan pemerintah dan berisiko tinggi untuk terpapar virus. Sementara itu, kehadiran fisik terlanjur dipersepsikan sebagai syarat mutlak dan tidak tergantikan oleh tatap muka secara elektronik, sehingga *Work From Home* pun seakan tidak dapat dilakukan.

Akibatnya, timbul kekhawatiran jika tidak dilakukan secara fisik akan mempunyai konsekuensi hukum bagi Notaris, antara lain, status akta autentik akan menjadi turun menjadi akta bawah tangan, yang akibatnya akan terjadi gugatan kepada notaris oleh para pengguna jasanya di kemudian hari, tidak ada jaminan keamanan terhadap sistem elektronik dan dokumen elektronik yang rawan diubah-ubah dan berpotensi bocor sehingga melanggar kerahasiaan, dapat terjadi penampikan oleh para pihak, dan kemungkinan tidak diterimanya dokumen tersebut oleh instansi terkait, sehingga berpotensi kepada sanksi pemberhentian yang harus dihadapi oleh Notaris karena tidak menjalankan kepatuhan hukum ([Budhijanto, 2019](#)).

Perkembangan ekonomi di masa pandemi juga menuntut adanya kepraktisan berupa kemudahan dan efisiensi dalam praktik dagang terkait waktu dan tempat. Tuntutan kepraktisan tersebut juga menginginkan agar perkembangan teknologi dapat diserap dalam aturan perundang-undangan. Penyerapan ini telah dilakukan oleh negara-negara berteknologi tinggi seperti Prancis dan Jepang dengan menyadur konsep *cyber notary* dalam perundang-undangannya.

Banyaknya desakan agar segera diterapkannya *cyber notary* di Indonesia juga menimbulkan banyak pendapat yang menentang penerapan *cyber notary* sebagai perbuatan hukum yang berkelanjutan. Misalnya pendapat dari Andes Willi Wijaya ([Andes Willi Wijaya, 2018](#)), yang berpendapat bahwa konsep *cyber notary* yang semata-mata berasal dari Amerika hendaknya tidak diterapkan secara serta merta mengingat adanya perbedaan mengenai fungsi dan kewenangan notaris dan *public notary*. Selain itu, perubahan terhadap ketentuan baik pengertian maupun syarat terkait akta otentik harus dikaji secara lebih mendalam sampai kepada alasan filosofis yang menciptakan pengertian maupun syarat tersebut yang meskipun terlihat kuno dan terkesan memaksa notaris untuk tetap bekerja secara tradisional justru memiliki pertimbangan hukum yang lebih baik dan memberikan perlindungan yang lebih kuat sehingga menjaga keutuhan kekuatan pembuktian dari akta otentik tersebut yaitu terkait tiga hal, kekuatan pembuktian formil, kekuatan pembuktian materiil, dan kekuatan pembuktian keluar. Kemudian, Dr. Udin Narsudin, S.H., M.Hum., Sp.N. berpendapat bahwa, terhambatnya *cyber notary* karena terdapat syarat formil yang harus dipenuhi untuk mendukung keabsahan Akta Notaris. Syarat-syarat formil tersebut adalah: Pertama, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, Kedua, dihadiri para pihak. Ketiga, kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada Notaris, Keempat, dihadiri oleh dua orang saksi. Bahwa syarat formil kehadiran para pihak tersebut bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif, artinya satu syarat saja tidak terpenuhi maka mengakibatkan Akta Notaris tersebut mengandung cacat formil dan berarti akibatnya tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Sehingga, adanya pro dan kontra pada *cyber notary*, mengakibatkan ketidakpastian pada penerapannya ([Andes Willi Wijaya, 2018](#)).

Kendatipun wacana penerapan *cyber notary* dapat dilihat sebagai ancaman bagi Notaris, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dan otomatisasi dalam proses autentikasi akta sangat mungkin diterapkan. Otomatisasi yang dilakukan dalam proses *cyber notary*

dipandang mampu menghilangkan unsur ‘manusia’ dan menggantinya dengan mesin ([Edmon Makarim, 2020](#)). Pendapat tersebut lantas membuat *cyber notary* di dalam ambang kebutuhan dan ancaman dalam satu waktu pada perkembangan kebutuhan kepraktisan manusia pada masa depan.

Tak lepas dari perkembangan, Notaris juga terdampak Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri Keempat atau *The Fourth Industrial Revolution* (Revolusi Industri 4.0) telah membawa tantangan baru. Revolusi Industri 4.0 yang luar biasa cepat telah berdampak pada perubahan teknologi dan sosial maka adalah hal yang keliru untuk memastikan hasil yang tepat jika hanya mengandalkan legislasi dan insentif dari pemerintah/regulator. Pada saat diterapkannya suatu legislasi dan insentif pemerintah/regulator bisa jadi sudah ketinggalan zaman atau berlebihan. Hal tersebut dimanifestasikan di dalam buku *White Paper* yang diterbitkan oleh *World Economic Forum* pada November 2016 bahwa “*Given the Fourth Industrial Revolution’s extraordinarily fast technological and social change, relying only on government legislation and incentives to ensure the right outcomes is ill-advised. These are likely to be out-of-date or redundant by the time they are implemented*” ([Budhijanto, 2019](#)). Peristilahan dan ruang lingkup *cyberlaw* telah membentuk rezim hukum baru di Indonesia khususnya dalam kegiatan teknologi dan Informasi. Peristilahan yang dipergunakan untuk hukum yang mengatur kegiatan di dalam *cyber space* adalah *the law of the internet, the law of information technology, the telecommunication law*, dan *lex informatica*. Pada sudut pandang secara praktis, dapat dipahami bahwa dalam kegiatan pada *cyber space* memerlukan “*sense of urgency*” untuk dicarikan jalan keluar atas akibat-akibat atau permasalahan hukum yang muncul, sama halnya dengan menghadapi situasi pandemi *COVID-19* pada saat ini. Pada sisi yang lain, dengan memperhatikan pula praktik di negara lain, nampaknya akan lebih bijaksana apabila tidak dibatasinya secara sempit ruang lingkup dari *Cyberlaw* itu sendiri ([Budhijanto, 2019](#)).

Dekan FHUI, Dr. Edmon Makarim pada Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Indonesia ke-95, menyatakan bahwa perlu adanya pembaruan pendidikan ilmu hukum yang dikontekstualisasikan dalam format Revolusi Industri 4.0. Teknologi sebagai alat semestinya tidak mendikte arah perkembangan masyarakat, namun sebaliknya. Oleh karena itu, tujuan penulisan tugas akhir ini adalah dimaksudkan untuk mengekspresikan ide, pikiran dan masukan atas perbaikan sistem hukum di Indonesia yang pada khususnya dalam hal praktik kenotariatan dalam menghadapi keadaan pandemi *COVID-19* dan masa Revolusi Industri 4.0 ([Edmon Makarim, 2020](#)).

Maka dari itu, situasi pandemi *COVID-19* adalah bukti nyata diharuskannya tercipta kepastian hukum di dalam pelaksanaan *cyber notary* sehingga terjaminnya kepastian hukum bagi masyarakat secara luas juga kepastian bagi para pejabat terkait. Sehingga *cyber notary* dapat dijadikan solusi modern tidak hanya dalam menghadapi situasi pandemi, tetapi juga dalam hal menghadapi situasi Revolusi Industri 4.0. Para praktisi hukum terkait dalam hal ini Notaris dan PPAT mau tidak mau harus meluaskan wawasan dan kecakapan intelektual ([Irma Devita, 2019](#)) untuk mengatasi permasalahan hukum dalam situasi darurat kesehatan dalam hal ini pandemi *COVID-19* dan dalam hal menghadapi Revolusi Industri 4.0.

Globalisasi dalam konteks Revolusi Industri 4.0 juga mengambil andil atas berkembangnya *cyber notary*. Globalisasi sebagai sebuah keharusan sejarah yang tak dapat dihindari oleh siapapun telah memberikan dampak yang sangat besar dalam berbagai bidang

kehidupan umat manusia. Dampak nyata globalisasi tersebut tidak hanya dapat dilihat dalam bidang sosial budaya dan ekonomi, tetapi juga di bidang hukum tidak terkecuali dalam bidang hukum kenotariatan yaitu ditandai dengan adanya ketentuan yang menyebutkan secara eksplisit bahwa seorang Notaris memiliki kewenangan di bidang *cyber notary* (Sari et al., 2018).

Dalam perkembangannya, kewenangan notaris di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law*, sangat berbeda dengan Notaris di negara-negara penganut sistem hukum *common law*. Notaris di negara-negara penganut sistem hukum *civil law* atau juga disebut Notaris Latin merupakan profesi yang dilakukan oleh ahli hukum (*jurist*) yang dijabat seumur hidup atau sampai memasuki masa pensiun, Notaris Latin dapat memberikan nasihat kepada kliennya dalam pembuatan alat bukti tertulis. Kewenangan notaris di negara-negara penganut sistem *Common law* rata-rata hanyalah merupakan pendaftaran surat-surat saja, yang bagi notaris di Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law* merupakan *waarmerking* (pendaftaran surat di bawah tangan), notaris pada sistem hukum *common law* tidak berperan dalam pembuatan dan menentukan isi surat/akta. Selain itu, untuk menjadi seorang Notaris di negara-negara penganut sistem *common law* rata-rata tidak menjalani pendidikan sebagai ahli hukum (*jurist*) dan menjabat dalam jangka waktu tertentu terlebih dahulu. Akta yang merupakan produk notaris Latin mempunyai kekuatan bukti formil, materiil dan untuk perbuatan hukum tertentu juga mempunyai kekuatan eksekutorial. Kekuatan alat bukti tertulis berupa akta otentik mempunyai tempat yang tertinggi, terkuat dan terpenuh atau alat bukti sempurna dalam sistem hukum *civil law*, hal tersebut menyebabkan kedudukan Notaris dalam sistem hukum *civil law* ini sangat penting mengingat tugas dan kewenangannya dalam membuat akta otentik (Budiono, 1998). Oleh karena itu penerapan konsep *cyber notary* pada sistem *common law* tidak akan berpengaruh pada kekuatan akta. Sedangkan Notaris di Indonesia yang menggunakan sistem *civil law* memandang bahwa akta yang dibuat oleh dan dihadapan notaris adalah akta yang otentik (Nurita & Ayu, 2012).

Kendatipun banyak manfaat dalam hal memudahkan pelaksanaan pekerjaan notaris, ada beberapa permasalahan saat pelaksanaan *cyber notary* yang umum terjadi di seluruh negara yang sudah menerapkannya. Antara lain, tidak dapat menjamin identitas pihak di dalam sertifikat adalah asli karena sangat mudah dipalsukan, sangat memungkinkan terjadinya *fraud*, tidak bertatapapan langsung dihadapan notaris juga menjadi permasalahan, dimungkinkannya menghilangkan barang bukti jika terjadi sengketa, dan sangat rentan akan terjadinya intersepsi dalam hal ini terjadi kejahatan siber.

Berkaitan dengan kebaruan dari penelitian dalam bentuk jurnal ini, penulis tidak menemukan kesamaan pada penelitian lainnya dalam konteks pembahasan mengenai *cyber notary* yang mana menghubungkannya langsung dengan situasi Pandemi *COVID-19*. Kendatipun sudah ada penelitian yang membahas *Cyber Notary*, penelitian tersebut dilaksanakan dengan pendekatan dan perspektif yang berbeda, antara lain:

1. Penelitian karya Alfian Rahman Z, Universitas Padjajaran, tahun 2013, dengan judul “Kajian atas Pelaksanaan *Cyber Notary* berkaitan dengan Aktifitas Notaris di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”;

2. Penelitian karya Irmawanti Nugraha, Universitas Padjajaran, pada tahun 2019, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Notaris Yang Dapat Dilaksanakan Dalam Penerapan *Cyber Notary* Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendekati objek penelitian ([Syamsudin, 2007](#)). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas, norma dan kaidah-kaidah hukum ([Soekanto & Mamudji, 2003](#)). Metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau penelitian yang sumber datanya dari dokumen tertulis yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier ([Soekanto & Mamudji, 2003](#)) yang berkaitan dalam lingkup hukum perdata dan hukum teknologi pada umumnya dan dalam lingkup penerapan *cyber notary* di Indonesia pada khususnya. Bahan hukum primer antara lain Bahan-bahan hukum mengikat, contohnya UU ITE, UUNJ, KUHP dan lain-lain. Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisi informasi dan penjelasan tentang bahan hukum primer yang berisi pengetahuan ilmiah yang baru atau pengetahuan baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai gagasan atau ide. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penunjang yang memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder ([Soekanto & Mamudji, 2003](#)).

Hasil dan Pembahasan

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi tidak bisa terbendung memberikan dampak yang besar pada kehidupan bermasyarakat. Dewasa ini dalam keadaan pandemi *COVID-19*, teknologi bisa dibilang menjadi komoditas primer dikarenakan diterapkannya pembatasan sosial yang diberlakukan di masyarakat mendorong percepatan perkembangan teknologi. William F. Ogburn dalam teorinya menyatakan bahwa teknologi merupakan faktor yang pertama dalam perubahan tatanan sosial dan hukum hanyalah pencerminan dari perubahan tersebut ([Soekanto, 2014](#)). Sehingga hukum seharusnya bisa menjadi payung bagi perkembangan teknologi bukan menjadi penghambat dari perkembangan itu sendiri.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tentu harus selalu berpegang pada asasnya, yaitu *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, yang bermakna bahwa notaris harus menjalankan tugasnya secara tradisional ([Eddy O.S. Hiariej, 2020](#)). Tegasnya tujuan dari asas tersebut adalah agar notaris tetap dapat menjaga kebenaran formil yang memang menjadi tanggung jawab dari jabatan yang diembannya yang menyebabkan berkembangnya istilah *cyber notary* dengan akta elektronik sebagai salah satu jenisnya, menimbulkan kekhawatiran mengenai eksistensi asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, yang hidup di dalam profesi serta akta notaris yang merupakan suatu hal yang menjadi dasar tindakan hukum yang dilakukan notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kendatipun ada kemungkinan di dalam keadaan darurat kesehatan seperti pandemi *COVID-19* asas tersebut sudah dapat dikecualikan dikarenakan ada kewajiban untuk membatasi interaksi secara langsung untuk membatasi penyebaran *COVID-19*.

Kondisi yang demikian tentu membawa topik diskusi mengenai konsep penerapan *cyber notary* ditambah perkembangan peradaban yang begitu cepat, berteknologi tinggi dan tidak lagi berbasis pada paradigma terbatas (*borderless*) menyebabkan banyaknya perubahan

dalam berkegiatan, termasuk juga di dalam dunia kenotariatan dan profesi notaris. Dorongan yang lebih, muncul juga dari akibat situasi pandemi mengakibatkan perdebatan penerapan *cyber notary* ini semakin menjadi pembahasan yang substansial dijadikan solusi bagi para notaris dalam menjalankan jabatannya dalam menghadapi situasi pandemi.

Terlebih pada perkembangan UUJN di Indonesia dalam UUJN-P, pada penjelasan Pasal 15 Ayat (3) berbunyi:

“Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (Cyber Notary), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”

Kendatipun dengan adanya frasa *cyber notary* di dalam UUJN-P berakibat *cyber notary* memiliki dasar hukum yang ada di undang-undang menjadikan sebuah dilema dikarenakan ketidakjelasan atau bisa dibilangnya tidak terpenuhinya asas kepastian hukum pada suatu pengaturan di perundang-undangan di dalam konteks dapat atau tidaknya diterapkan *cyber notary* sebagai solusi menghadapi situasi pandemi.

Cyber notary jika dikaitkan dengan karakteristik khusus yang terdapat dalam ruang siber dimana pengaturan dan penegakan hukumnya tidak dapat menggunakan cara-cara tradisional, yang mana beberapa ahli berpandangan bahwa sebaiknya kegiatan-kegiatan dalam *cyberspace* diatur oleh hukum tersendiri, dengan mengambil contoh tentang tumbuhnya *the law of merchant (lex mercatoria)* pada abad pertengahan (Johnson & Post, 1996). Asas, kebiasaan dan norma yang mengatur ruang siber ini yang tumbuh dalam praktek dan diakui secara umum disebut sebagai *Lex Informatica*.

Lex Informatica memiliki serangkaian karakteristik khusus yang dapat secara fleksibel memajukan tujuan-tujuan dari kebijakan pengelolaan informasi demi menunjang penerapan *cyber notary* di Indonesia. Perumusan *Lex Informatica* sebagai pengaturan telah menghindarkan banyaknya kesulitan dengan signifikansi konflik dan ketidakpastian yang melekat dalam penyelesaian hukumnya. *Lex Informatica* menawarkan cara terkini untuk menghadapi permasalahan sulit yang dihadapi suatu rezim hukum yaitu regulasi konten Internet, distribusi dan penyalahgunaan informasi pribadi, dan perlindungan kekayaan intelektual di jaringan global (Danrivanto Budhijanto, 2018).

Di sisi lain, hukum juga dapat membuat pendekatan pengaturan aktivitas dan tingkah laku. Hal ini *feasible* dilakukan dengan pendekatan pengaturan tingkah laku (*the regulated-behavior approach*). Pendekatan ini akan memberikan stimulus atau rangsangan yang signifikan secara tidak langsung bagi pembentukan norma dari *Lex Informatica*. Dalam konteks ini, sebagai contoh pemerintah sebagai *stake holders* dapat menuntut dan melarang kegiatan-kegiatan tertentu seperti pendistribusian pornografi atau transaksi uang secara elektronik yang tidak sah. Aturan tingkah laku ini dapat mengarahkan *Lex Informatica* untuk memastikan cara-cara yang sesuai dengan praktik yang berlaku. Aturan-aturan teknis tersebut dapat menjadi pijakan terhadap jaminan tersebut. Terkait dengan *regulated-behavior approach*, Lawrence Lessig menyatakan bahwa:

“Regulability is the capacity of a government to regulate behavior within its proper reach. In the context of the Internet, that means the ability of the government to regulate the behavior of (at least) its citizens while on the Net” (Lawrence, 2006).

Hal tersebut menyimpulkan bahwa *regulability* adalah kemampuan suatu Pemerintah untuk mengatur perilaku/tingkah laku sesuai dengan jangkauannya. Konteks internet, hal itu

berarti kemampuan pemerintah untuk mengatur/meregulasi tata prilaku (paling tidak) warga negaranya ketika beraktifitas di internet. Para pembuat kebijakan juga dapat mengatur mengenai standar-standar teknis tertentu. Sebagai contoh, Pemerintah Indonesia dapat membuat pengaturan bebas sadap (*wiretap safe*) terhadap alat-alat dan sistem komunikasi Kepala Negara untuk urusan pemerintahan/resmi dan menghindari penyadapan dari Negara lain. Sedangkan untuk kepentingan penegakan hukum, Pemerintah dapat mewajibkan bahwa industri harus memastikan bahwa alat-alat komunikasi yang didistribusikan kepada masyarakat umum harus dapat disadap (*wiretap ready*) dan tentunya penyadapan harus dilakukan berdasarkan hukum atau undang-undang (Nugraha, 2018). Sehingga dapat diketahui betul bahwa perubahan kegiatan kenotariatan dapat diubah menjadi kegiatan yang dilakukan secara *remote* dapat dilakukan jika pemerintah menggunakan wewenangnya di dalam perubahan pengaturan yang ada menuju terjadinya *cyber notary*.

Terkait dengan kegiatan transaksi elektronik yang lebih luas yang mana tidak terbatas pada penerapan *cyber notary* saja, kita dapat berkaca pada standar yang dapat digunakan sebagai arahan yang spesifik untuk kegiatan transaksi elektronik pada peraturan yang sudah ada. Dikeluarkannya UU ITE serta perubahannya dan PP PSTE sebagai kebijakan yang mengatur kegiatan transaksi elektronik, maka dapat dijadikan acuan untuk pembuatan standar keamanan informasi untuk transaksi elektronik. Oleh karena itu, studi/kajian ini ditujukan untuk menggali dan mempelajari standar yang dibutuhkan oleh UU ITE dan PP PSTE untuk memberikan arahan dalam kegiatan transaksi elektronik yang aman, andal dan bertanggungjawab seperti yang diamanatkan di dalam Pasal 15 Ayat 1 UU ITE dan Pasal 3 Ayat 1 PP PSTE.

Kesiapan sarana pendukung penerapan *cyber notary* tidak perlu diragukan lagi kaitannya dengan teknologi informasi agar diterapkan dalam layanan notaris. Mengenai legalitas suatu perbuatan hukum yang berkaitan erat dengan penerapan *cyber notary* dapat atau tidaknya memiliki kekuatan hukum bahkan di hadapan pengadilan, antara lain kesiapan *digital signature*, *digitally ensured document*, dan *video conference* dalam pembuatan akta notariil yang mana penulis jabarkan:

Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*)

Kesiapan instrument Tanda Tangan Elektronik (*digital signature*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Butir 12 UU ITE dan Pasal 1 Butir 22 PP PSTE yang diibaratkan sebagai suatu tanda tangan atau dokumen yang telah dikunci dan isinya tidak dapat dimanipulasi (terenkripsi) merupakan pembahasan yang tidak terlepas dari UU ITE dan PP PSTE, Pengertian tanda tangan elektronik berdasarkan pada Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

“Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”.

Dalam hal penandatanganan elektronik, para pihak yang terlibat menggunakan kunci yang sama dalam melakukan enkripsi dan dekripsi terhadap suatu dokumen, maka dari itu pihak ketiga atau yang lainnya yang tidak terlibat dalam dokumen, tidak akan dapat mengakses dan memanipulasi dokumen atau tanda tangan tersebut. Menjawab ketakutan akan manipulasi dan pengaksesan tanpa izin pada penerapan *digital signature*, di Indonesia

telah memiliki *digital signature* yang dapat dibuktikan dengan *digital certificate* (sertifikasi elektronik) yang terpercaya oleh *certification authority* (CA) sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik seperti yang dimaksudkan pada Pasal 1 Butir 10 UU ITE dan Pasal 1 Butir 21 PP PSTE. Terlebih pada Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik menjadikan legitimasi konkrit dari dapat diterapkannya tanda tangan elektronik sebagai tanda tangan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagaimana tanda tangan konvensional.

Mengenai keabsahannya, tanda tangan elektronik, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut (Pasal 59 ayat (3) PP PSTE):

- a. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;
- b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
- c. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya; dan
- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Persyaratan tersebut merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap tanda tangan elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan tanda tangan elektronik termasuk dalam penggunaannya di dalam penerapan *cyber notary*. UU ITE dan perubahannya sendiri telah memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum (Pasal 11 UU ITE).

Jadi berdasarkan penjelasan di atas, suatu tanda tangan elektronik dapat dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 UU ITE dan Pasal 59 PP PSTE.

Digitally Ensured Document

Kesiapan penerapan pada *digitally ensured document* (sertifikasi elektronik) sejatinya juga sudah di dalam tahap yang bisa dibilang siap. Kendatipun dalam konteks sertifikasi elektronik di dalam *cyber notary* ada perdebatan di dalam pembahasan penerapannya di Indonesia. Tentang apa yang dimaksud dengan sertifikasi, belum dijumpai adanya pengaturan dan definisi normatif dari sertifikasi pada penerapan *cyber notary*, baik itu dalam UUN maupun dalam UU ITE. Sehingga dalam memaknai sertifikasi dalam perspektif tatanan bahasa, Penulis menjabarkan definisi daripada “sertifikasi” melalui berbagai sumber. Salah satu definisi dari sertifikasi dapat dijumpai pada International Organization for Standardization (selanjutnya disebut “ISO”), yang mengemukakan bahwa sertifikasi (certification) adalah: ([Arrianto Mukti Wibowo](#), 1999)

“*Certification – the provision by an independent body of written assurance (a certificate) that the product, service or system in question meets specific requirements*”.

Sertifikasi merupakan suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga independen, bahwa produk, layanan, atau sistem tersebut telah memenuhi ketentuan spesifik tertentu. Sertifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pemaknaan yang berbeda. Sertifikasi memiliki makna berupa “penyertifikatan”. Frasa menyertifikasikan berarti mengacu kepada proses, cara, atau perbuatan. Sehingga sertifikasi merupakan suatu proses, cara, perbuatan menyertifikasikan. ([Arrianto Mukti Wibowo](#), 1999)

Meninjau kesiapan sertifikasi elektronik kita dapat berkaca pada diterapkannya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik yang mana menjadi dasar pemberlakuan sertifikat elektronik. Hal ini memberikan peluang yang sangat besar bahwasanya kesiapan *digitally ensured document cyber notary* dapat diterapkan di dalam sistem hukum positif Indonesia. Dengan peraturan ini, maka pelaksanaan pendaftaran tanah yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, dapat dilakukan secara elektronik, baik itu pendaftaran tanah pertama kali, maupun pemeliharaan data. Hasil dari mekanisme pembuatan sertipikat elektronik sebagaimana dimaksudkan pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 di dalam Pasal 3, Pasal 4 Ayat (3) huruf a merupakan dokumen elektronik sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 1 Butir 4 UU ITE dan Pasal 1 Butir 9 PP PSTE yang mana sertifikasi dan/atau penetapannya dilakukan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik (*Certification Authority*) sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 dan dilegitimasi perbuatan hukumnya dengan Pasal 53 Ayat (3) PP PSTE.

Dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dimata hukum jika kita mengacu pada Pasal 5 Ayat (2) UU ITE dan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021. Kendatipun pada Pasal 5 Ayat (4) huruf B dan Pasal 6 UU ITE tegas mengesampingkan akta notarial dan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta haruslah dibuat secara fisik dianggap sebagai hambatan, frasa “yang menurut undang-undang” bisa dibilang memberikan peluang, terbukti pada munculnya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 yang berimplikasi diakuinya sertipikat yang dikeluarkan oleh BPN berbentuk dokumen elektronik.

Video Conference

Video conference sebagai kesiapan dilaksanakannya *cyber notary* di Indonesia juga tidak menjadi kendala sama sekali. Jika kita berkaca pada kondisi terkini, tidaklah menjadi permasalahan hukum yang substansial mengenai kesiapannya dikarenakan *video conference* sudah menjadi suatu kebutuhan di kondisi pandemi seperti ini. Sebagai contoh Mahkamah Agung melalui implementasi *e-court* ditunjang dengan adanya SEMA No. 1 Tahun 2020 yang memberikan legalitas terhadap penyelenggaraan sidang melalui sarana telekonferensi selama masa pencegahan penyebaran *COVID-19* menjadikan bukti bahwasanya penerapan *video conference* bukanlah hal yang dapat dipermasalahkan dari segi teknis. Berkaca pada aktivitas notaris dikaitkan dengan *video conference* sejatinya sudah dilaksanakan sejak tahun 2007 sejak diundangkannya UUPT dalam hal ini dilaksanakannya RUPS *teleconferece*.

Secara umum RUPS dilaksanakan dalam bentuk konvensional, yaitu seluruh pemegang saham hadir secara fisik dan berkumpul dalam satu tempat. Namun pada prakteknya, sering terdapat kesulitan untuk mengumpulkan para pemegang saham secara bersama-sama sedangkan putusan erupsi sangat diperlukan untuk suatu masalah tertentu, terlebih lagi pada masa pandemi. Untuk itu, oleh undang-undang diberikan suatu solusi yang dapat digunakan untuk menjembatani hal tersebut, yaitu dengan cara melaksanakan RUPS *teleconference* ([Kansil](#), 1995).

Pasal 77 UUPT, menentukan bahwa selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, RUPS, Dapat juga dilakukan melalui media *teleconference*, *video conference*, atau sarana Media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS Saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Ketentuan tersebut menjadi landasan bagi peluang aktivitas *cyber notary* di Indonesia. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi notaris untuk membuat akta risalah rapat umum pemegang saham secara daring.

Kendatipun terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Rapat umum pemegang saham yang menggunakan media telekonferensi, yaitu jika tidak dapat memenuhi salah satu persyaratan yang tercantum dalam Pasal 77 UUPT dikarenakan salah satu pemegang saham keberadaannya tidak satu tempat yang sama dan tidak bisa hadir. Jika ingin mengadakan rapat umum pemegang saham melalui media conference call, bisa dituliskan kontrak kesepakatan yang ditandatangani oleh notaris pada rapat notaris dalam bentuk risalah rapat. Oleh karena itu, muncul sebuah permasalahan yakni tidak lengkapnya peserta pemegang saham yang menghadiri rapat umum pemegang saham dalam RUPS di kantor notaris yang sama melalui conference call. Selain itu permasalahan datang dari keabsahan data yang dihasilkan melalui mekanisme elektronik pada rapat umum pemegang saham tentunya juga akan menghasilkan data elektronik, dan harus disusun tertulis sesuai dengan bentuk kontrak langsung ([Talitha](#), 2021).

Ditambah lagi jika kita kaitkan dengan penerapan *cyber notary* yang esensial dalam hal ini pembuatan akta dan penyimpanan minuta akta secara elektronik terhambat oleh frasa “di hadapan” yang masih menjadi perdebatan mengenai apakah di hadapan ini maksudnya berhadapan secara fisik atau juga dapat dibilang berhadapan secara maya.

Walaupun tiga esensi penting dari *cyber notary* bisa dikatakan sudah siap dari aspek hukum maupun teknologinya timbul satu kendala di dalam penerapan *cyber notary* yakni, penyimpanan minuta akta secara digital. Pada perkembangannya, sebagai solusi terkini telah ada teknologi dalam konteks menunjang penyimpanan minuta akta sebagai salah satu kewajiban yang diamanatkan kepada notaris di dalam UUJN yang mana juga perlu dipikirkan di dalam penerapan *cyber notary*. Salah satu teknologi yang dapat dilakukan adalah penerapan *blockchain* pada penyimpanan minuta akta.

Cyber notary, merupakan konsep umum yang sering digunakan dalam berbagai tulisan ilmiah yang menyebutkan fungsi notaris yang diaplikasikan dalam transaksi atau hubungan secara elektronik, melalui media elektronik. *Cyber notary* sendiri dapat didefinisikan sebagai seorang Notaris yang dalam menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya berbasis dengan teknologi informasi ([Nurita & Ayu](#), 2012). Pengertian lainnya menyebutkan bahwa *cyber notary* adalah Notaris yang dalam menjalankan pekerjaannya

menggunakan internet (Budiono, 1998). Konsep *cyber notary* ini merupakan sebuah bentuk pelayanan jasa secara elektronik di bidang kenotariatan (Nurita & Ayu, 2012).

Terdapat dua istilah pada konsep penggunaan media internet dalam pelayanan jasa di bidang kenotariatan yaitu *cyber notary* dan *electronic notarization*. Delegasi Prancis dalam forum *TEDIS Legal Workshop* pada Konferensi EDI yang diselenggarakan oleh *European Union* pada tahun 1989 di Brussel, memperkenalkan istilah *electronic notary*. Menurut delegasi Prancis dalam forum tersebut, *electronic notary* yaitu pihak independen yang melakukan pencatatan terhadap suatu transaksi elektronik yang dilakukan para pihak (Smith, 2006).

Sedangkan istilah *cyber notary* sendiri awalnya merupakan gagasan *American Bar Association* yang merujuk pada seseorang yang memiliki keahlian di bidang komputer dan juga memiliki keahlian di bidang hukum. Menurut *American Bar Association*, tugas dari seorang *cyber notary* yaitu melakukan verifikasi tanggung jawab finansial, kewenangan, serta kedudukan hukum dari para pihak (Budiono, 1998).

Cyber notary di Indonesia sejatinya belum diatur baik dalam tatanan definisi maupun pengaturan atau mekanisme pelaksanaannya namun termaktub di dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUN-P. Guna mendapatkan definisi dari *cyber notary*, Penulis menggunakan metode interpretasi. Metode interpretasi atau penafsiran hukum digunakan karena apabila suatu peristiwa konkret tidak secara jelas dan tegas dianut dalam suatu peraturan perundang-undangan (Mas, 2014). Pada penafsiran peraturan perundang-undangan, yang utama adalah dilakukannya penafsiran secara grammatikal, karena pada hakikatnya untuk memahami suatu peraturan perundang-undangan harus dimengerti terlebih dahulu arti kata perkatanya (Soeroso, 2013). Jika diperhatikan di dalam UUN frasa *cyber notary* sebagaimana dimaksudkan pada penjelasan Pasal 15 Ayat (3) berada dalam tanda baca kurung, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanda kurung memiliki makna “tanda baca (...) yang mengapit tambahan keterangan atau penjelasan”. Secara tata bahasa, frasa *cyber notary* yang terletak dalam tanda baca kurung, merupakan tambahan keterangan atau penjelasan daripada frasa sebelumnya. Sehingga dalam hal ini, *cyber notary* dalam perspektif interpretasi grammatikal dapat dimaknai secara limitatif terhadap kewenangan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik.

Ditinjau dari struktur tatanan bahasa, maka kemungkinan pemaknaan terhadap *cyber notary* dapat mengacu terhadap perbuatan (kewenangan notaris) atau metode pelaksanaan kewenangan tersebut (secara elektronik) bisa dibilang dua aspek penting dari penerapan *cyber notary* ialah kewenangan dan teknologi. Apabila *cyber notary* merujuk pada pemaknaan grammatikal, yakni terhadap kewenangan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, maka teranglah bahwa kewenangan tersebut berlaku limitatif hanya terhadap satu kewenangan, yaitu berkenaan dengan sertifikasi transaksi elektronik. Adapun frasa “secara elektronik” tidak dapat dimaknai sebagai metode pelaksanaan kewenangan, dikarenakan dalam memaknai frasa tersebut, terdapat konjungsi berupa “yang”, sehingga secara elektronik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari “transaksi yang dilakukan secara elektronik”.

Berdasarkan pemaparan terhadap pemaknaan *cyber notary* sebagaimana dijabarkan pada pembahasan di atas, maka teranglah konsep *cyber notary* yang terdapat dalam UUN memiliki pemaknaan yang berbeda dari gagasan yang dikemukakan oleh *TEDIS Legal*

Workshop yang diselenggarakan oleh Uni Eropa dan/atau the *Information Security Committee of the American Bar Association*.

Jika penerapan *cyber notary* ini dikaitkan dengan teori Kepastian Hukum, salah satu aspeknya adalah terdapat adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Dalam hal ini, agar tercipta dan tercapainya salah satu tujuan hukum, yakni kepastian hukum, diperlukan adanya suatu pemaknaan dalam rumusan *cyber notary* sebagaimana termaktub dalam UUJN, guna Notaris dapat mengetahui apakah perbuatan (kewenangan Notaris dalam *cyber notary*) tersebut boleh dilakukan dan sampai sejauh mana Notaris dapat melaksanakannya, serta mengetahui batasan-batasan pengaplikasian *cyber notary* dalam rangka pembuatan akta autentik (Putri & Budiono, 2019). Penjabaran diatas menyimpulkan bahwasanya frasa “*cyber notary*” yang ada pada Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P tidak lebih berbicara mengenai sertifikasi akta dalam konteks kewenangan notaris sebagai pejabat umum (*openbaar abtenaar*).

Namun penjelasan pasal diatas berbenturan dengan norma Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P yang menyatakan bahwa notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta, selain itu akta yang dibuat tersebut masih memiliki keraguan, apakah sudah memenuhi keautentikan akta yang telah diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau belum dikarenakan ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdata merupakan syarat otensitas akta yang menyatakan bahwa suatu akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau “dihadapan” pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Ditambah lagi jika kita tafsirkan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 UUJN-P, penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, dan hadapan dalam UUJN-P terjemahan dari kata *verschijnen* yang berarti datang menghadap yang dimaksud dalam artian yuridis adalah kehadiran nyata (Adjie, 2011) bukan kehadiran secara maya.

Hemat Penulis antara kewajiban dan kewenangan Notaris mengalami benturan norma atau dapat dikatakan terjadi konflik norma (*conflict of norm*) antara Pasal 15 Ayat (3) dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf m. Tidaklah memungkinkan untuk pelaksanaan pembuatan akta yang dalam konsepnya dilaksanakan secara *remote* dan praktis, untuk kemudian dibebankan kewajiban untuk menghadiri secara fisik. Kewajiban tersebut sejatinya menghilangkan unsur esensial dari konsep *cyber notary*.

Apabila Notaris tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada frasa “di hadapan” dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf m jika berdasarkan UUJN, maka kekuatan pembuktian akta Notaris tersebut akan terdegradasi menjadi sebatas akta di bawah tangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (9) yang berbunyi: “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.” Dengan demikian, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Notaris tersebut akan mengakibatkan seorang notaris dapat dikenai sanksi perdata. Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum (Adjie, 2013).

Kesimpulan

Konseptualisasi *cyber notary* belum diatur secara jelas dalam konteks pembahasan teknologi (UU ITE dan peraturan turunannya) dan dalam konteks kewenangannya (UUJN dan peraturan turunannya). Pada pembahasan dari sisi teknologi, berdasarkan amanat Pasal 15 Ayat 1 UU ITE dan Pasal 3 Ayat 1 PP PSTE, penerapan *cyber notary* harus memperhatikan standar dalam kegiatan transaksi elektronik yang aman, andal dan bertanggung jawab yang mana setidaknya dalam penerapan *cyber notary* ada tiga instrumen yang harus disiapkan antara lain *digital signature*, *digitally ensured document*, dan *video conference* yang mana instrumennya sudah dikatakan siap, namun terhambat pengecualian pada Pasal 5 Ayat (4) Huruf B UU ITE. Pada perspektif kewenangan, dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P sejatinya sudah disebutkan frasa “*cyber notary*”. Kendati demikian, tidak dijelaskan secara jelas mengenai maksud dari frasa tersebut di dalam UUJN-P maupun peraturan turunannya.

BIBLIOGRAFI

- Adjie, H. (2011). [*Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*](#), refika Aditama. Bandung.
- Adjie, H. (2013). [*Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*](#), cet. 1. *Ketiga*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Andes Willi Wijaya. (2018). *Konsep Dasar Cyber Notary: Keabsahan Akta dalam Bentuk*

- Elektronik*. <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/>.
- Arrianto Mukti Wibowo, dkk. (1999). *Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce. penelitian oleh Grup Riset Digital Security & Electronic Commerce.* (Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (ed.)). Caplin.
- Budhijanto, D. (2019). [Cyber Law dan Revolusi Industri 4.0](http://Literasidigital.Id/Books/Cyberlaw-Dan-Revolusi-Industri-4-0). Bandung: LOGOZ Publishing.(Online) [Http://Literasidigital. Id/Books/Cyberlaw-Dan-Revolusi-Industri-4-0](http://Literasidigital.Id/Books/Cyberlaw-Dan-Revolusi-Industri-4-0).
- Budiono, H. (1998). [Akta Otentik dan Notaris pada sistem Hukum Anglo Saxon dan Sistem Hukum Romawi](#). *Percikan Gagasan Tentang Hukum Ke-III Kumpulan Karangan Ilmiah Alumni FH Unpar, Mandar Maju, Bandung, Hal, 104*.
- Danrivanto Budhijanto. (2018). “Data as New Oil” *Yurisdiksi Virtual Data Pribadi di Indonesia*. <https://kumparan.com/danrivanto-budhijanto/data-as-new-oil-yurisdiksi-virtual-data-pribadi-di-indonesia-1rtSjsT7ljL/full>.
- Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., L. M. (2020a). *E-Notary dalam era industry 4.0 dan sosial 5.0: kebutuhan atau ancaman*,. <https://law.ui.ac.id/v3/e-notary-dalam-era-industry-4-0-dan-sosial-5-0-kebutuhan-atau-ancaman/>.
- Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., L. M. (2020b). *Layanan Notaris Secara Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat*. <https://law.ui.ac.id/v3/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s-kom-s-h-l-m/>.
- Eddy O.S. Hiariej. (2020). *Telaah Kritis Konsep Cyber Notary Dalam Sudut Pandang Hukum Pembuktian, disampaikan dalam Webinar “Membangun Hukum Kenotariatan Di Indonesia”*,. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Faizal, A. B. (2020). [Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Di Masa Pandemi COVID 19](#). Universitas Pancasakti Tegal.
- Irma Devita. (2019). *Cyber Notary Sebatas Gagasan atau Masa Depan*. <https://irmadevita.com/2019/cyber-notary-sebatas-gagasan-atau-masa-depan/>.
- Johnson, D. R., & Post, D. (1996). [Law and borders: The rise of law in cyberspace](#). *Stanford Law Review*, 1367–1402.
- Kansil, C. S. T. (1995). [Hukum Perusahaan Indonesia \(Aspek Hukum dalam Ekonomi\)](#).
- Klik Legal. (2020). *Urgensi E-notary Disaat Pandemi Pergolakan Antara Kepastian Hukum Dengan Kemanfaatan Hukum*. <https://kliklegal.com/urgensi-e-notary-di-saat-pandemi-pergolakan-antara-kepastian-hukum-dengan-kemanfaatan-hukum/>.
- Lawrence, L. (2006). [Code: Version 2.0. New York](#).
- Makarim, E. (2011). [Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap](#)

[Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia](#). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-41 Nomor, 3*.

- Mansur, D. M. A. (2005). [Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi](#). Tiga Serangkai.
- Mas, M. (2014). [Pengantar Ilmu Hukum, cet. 1](#). Bogor: Ghalia Indonesia.
- Maulidiyah, R. F. (2020). [Analisis Yuridis terhadap Cyber Notary dalam Perkembangan Hukum Kenotariatan di Indonesia](#). Universitas Islam Malang.
- Nugraha, P. C. (2018). [Pembentukan Prinsip Jurisdiction To Prevent \(Pre-Emptive Jurisdiction\) Dan Prinsip Perlindungan Aktif Dalam Hukum Siber](#). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 43–60.
- Nurita, E., & Ayu, R. (2012). [Cyber notary: pemahaman awal dalam konsep pemikiran](#). Refika Aditama.
- Putri, C. C., & Budiono, A. R. (2019). Konseptualisasi dan Peluang Cyber Notary dalam Hukum. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 29–36. DOI: <http://dx.doi.org/10.17977/um019v4i1p29-36>
- Rossalina, Z. (2016). [Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik](#). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.
- Sari, W., Ayu, D., Retno Murni, R. A., & Udiana, I. M. (2018). [Kewenangan Notaris di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 Ayat \(3\) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris](#). Udayana University.
- Smith, L. G. (2006). [The role of the notary in secure electronic commerce](#). Queensland University of Technology.
- Soekanto, S. (2014). [Pokok-pokok Sosiologi hukum](#), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). [Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat](#). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, R. (2013). [Pengantar Ilmu Hukum. Cet. 13](#). Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsudin, M. (2007). [Operasionalisasi Penelitian Hukum](#). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. *Sumakmur, (1989), Kesehatan Kerja Dan Higene Perusahaan*, Jakarta: Gunung Agung.
- Talitha, B. D. (2021). [Keabsahan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Teleconference](#). Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.